WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI ELEKTRONIK, MESIN, DAN FURNITURE (STUDI PADA UD. KARMA RAHAYU MANDIRI KLUNGKUNG)

Oleh

Ida Bagus Rai Cahyadi Putra Ida Bagus Putra Atmadja A.A. Sagung Wiratni Darmadhi

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Wanprestasi of the lease agreement at UD. Karma Rahayu Klungkung used as a reference in the practice of hire purchase agreement. It aims to determine the factors that lead to a default on UD. Karma Rahayu Mandiri Klungkung. In this study using empirical legal research. Of direct research and to obtain information from multiple informants in the field found several factors that led to the event of default factors and the socio-economic situation of the buyer in bad faith

Keywords: Agreements, Hire Purchase, Wanprestasi

Abstrak

Wanprestasi dalam perjanjian sewa beli pada UD. Karma Rahayu Klungkung dipakai sebagai acuan didalam praktek perjanjian sewa beli. Hal ini bertujuan untuk mengetahui faktorfaktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada UD. Karma Rahayu Mandiri Klungkung. Didalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Dari penelitian langsung dan dengan mendapat informasi dari beberapa informan dilapangan didapatkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi yaitu faktor keadaan sosial ekonomi dan adanya itikad tidak baik dari pembeli

Kata Kunci : Perjanjian, Sewa Beli, Wanprestasi

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Semakin ketatnya persaingan dalam perdagangan diberbagai jenis macam produksi, hal ini akan menjadi pertimbangan sendiri bagi produsen, khususnya didalam merebut pemasaran. Dengan perkembangan jaman yang semakin maju menyebabkan setiap manusia

1

berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan beraneka ragam cara, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan sangatlah terbatas, tentunya mengenai kemampuan daya beli konsumen dari segala macam lapisan masyarakat. Sebab bagaimanapun juga pihak produsen harus mengetahui kondisi pasar serta komponen yang terkait dalam kelancaran penjualan produksi.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/80 Tentang Sewa Beli yang memberikan perumusan tentang sewa beli. Khusunya di dalam produksi dibidang elektronik, mesin, dan *furniture* ini tidak bisa dihindari dari adanya persaingan seperti halnya bidang-bidang produksi yang lainnya untuk menanggulangi kondisi seperti itu, pihak produsen harus berani mengadakan semacam langkah antisipasi yang mengarah pada tetap stabilnya penjualan barang. Bentuk perjanjian yang sesuai dengan keadaan sekarang dan telah disepakati dalam praktek adalah "Bentuk Perjanjian Sewa Beli". Bentuk perjanjian sewa beli ini sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kondisi yang terjadi dimasyarakat dengan memberikan kemudahan didalam membeli barang elektronik, mesin dan *furniture*.

1.2. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada UD. Karma Rahayu Mandiri Klungkung.

II. ISI MAKALAH

2.1Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris artinya langsung mencari informasi ke masyarakat, dari masalah yang ada di masyarakat akan diteliti bagaimana penyelesaian masalah itu seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kemudian juga meneliti dalam praktek penyelesaian masalah itu dalam

¹ Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, 2003, *Jual Beli Seri Hukum Perikatan*, Cet. 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.H.2

masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,² yaitu penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan yang ada pada UD. Karma Rahayu Mandiri Klungkung, yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi serta cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.³

2.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi Pada UD. Karma Rahayu Mandiri Klungkung

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nyoman Sukarma sebagai Pimpinan UD. Karma Rahayu Mandri Klungkung didapatkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada UD. Karma Rahayu Mandiri Klungkung yaitu:

1. Faktor keadaan sosial ekonomi

- Usahanya mengalami kerugian sehingga tidak dapat membayar uang angsuran atau lewat batas waktu yang telah ditentukan (kelalaian/wanprestasi) yang secara tegas diatur didalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa seseorang itu dikatakan wanprestasi.terkait dengan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa debitur/pembeli melanggar pasal 1320 KUHPerdata yaitu syarat pertama (kesepakatan), maka akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan seperti yang diatur dalam pasal 1266 KUHPerdata yaitu perjanjian tetap ada dengan segala akibat, hak, dan kewajibannya.
- Bahwa si pembeli mendapatkan musibah, sehingga pada waktu akan membayar uang angsuran pembeli tidak mempunyai uang untuk membayarnya jadi disini adanya suatu keadaan *overmacht* sebagaimana yang diatur dalam pasal 1244 KUHPerdata, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2. Adanya itikad tidak baik dari pembeli

Adanya itikad tidak baik dari pembeli artinya seorang pembeli mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran tetapi dengan berbagai alasan seolah-olah

3

57.

² Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 8

³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, <u>Metedologi Penelitian hukum dan Jurimetri,</u> Ghalia Indonesia, Jakarta h.

pembeli tersebut tidak mampu melunasi angsurannya. Jadi disini orang tersebut telah melanggar asas itikad baik yaitu bertentangan dengan pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata.

Jika sudah terjadi wanprestasi maka upaya yang harus dilakukan adalah

1. Musyawarah

Jika masih terjadi perselisihan antara pemebeli dengan penjual maka akan dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah, dimana mereka saling mengadakan pendekatan untuk menyelesaikan perselisihan itu, yaitu dengan mencari jalan keluar yang akan disepakati oleh kedua belah pihak yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Sehingga putusan yang dilahirkan memiliki kekuatan hukum seperti yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata yaitu berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya.

2. Barang Ditarik Kembali

Jika teguran dan musyawarah tidak dapat tercapainya suatu kesepakatan atau pembeli belum juga melunasi angsurannya maka penjual sewa bisa memaksa atau atau mengambil barang atau kembali dengan ketentuan-ketentuan perjanjian yang dibuat oleh penjual sewa. Hal ini juga terjadi dlam prakteknya, dimana UD. Karma Rahayu Mandiri Klungkung menarik kembali barang yang disewabelikan, karena telah diatur dalam perjanjiannya. Uang angsuran yang telah dibayar selama ini dianggap sebagai uang sewa dari barang yang ditarik tersebut.

III. Penutup

Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: Bahwa faktor penyebab yang mempengaruhi jalannya suatu perjanjian sewa beli pada USD. Karma Rahayu Mandiri Klungkung

- Faktor keadaan sosial ekonomi
- Adanya suatu itikad yang tidak baik dari pihak pembeli

⁴ R Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, (Buku I), PT Intermasa, Jakarta, Cetakan I, h. 45

Daftar Pustaka

Buku-buku

Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, 2003, *Jual Beli Seri Hukum Perikatan*, Cet. 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, <u>Metedologi Penelitian hukum dan Jurimetri,</u> Ghalia Indonesia, Jakarta

Subekti R, 1987, <u>Hukum Perjanjian, (Buku I)</u>, PT Intermasa, Jakarta.

Peraturan Perundangan

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 Tentang Sewa Beli

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Bapak Nyoman Sukarma, SP

Umur : 45 Tahun

Jabatan : Pimpinan Pada UD. Karma Rahayu Mandiri Klungkung

Alamat : Jalan Darmawangsa No. 23 Dawan , Klungkung

2. Nama : Ibu Wayan Mudiasih,

Umur : 40 Tahun

Jabatan : Staf Pada UD. Karma Rahayu Mandiri Klungkung

Alamat : Jalan Darmawangsa No. 23 Dawan , Klungkung